

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI CERIPING DI DESA SEDAYU KECAMATAN  
MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**  
***THE ISLAMIC REVIEW TOWARD CERIPING SALE AND  
PURCHASE PRACTICE IN SEDAYU VILLAGE MUNTILAN  
DISTRICT MAGELANG REGENCY***

**Muhammad Taufik and Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JL.Lingkar Selatan Tamantirto,  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183*

*E-mail : [taufiktopx61@yahoo.com](mailto:taufiktopx61@yahoo.com)*

**ABSTRACT**

*This research aims at providing description on ceriping (chips) sale and purchase practice and the conformity between the theory and the practice as well as describing the understanding about ceriping sale and purchase to both the seller and buyer. The research used qualitative method with primary and secondary data. The data collecting methods were interview, observation, documentation, literature study. The analysis method used in this research was field analysis method.*

*The research result illustrates the way Sedayu Villagers in practicing ceriping sale and purchase. The practice is forbidden according to Islamic Law since there is defect in the seller's statement. The seller states that the ceriping weighs a certain kilogram, but when it's checked, the ceriping does not weigh the same as it was stated. Therefore, it defects the selling contract and causes the selling practice forbidden according to Islamic Law.*

**Keyword:** *sale and purchase according to Islamic Law*

**ABSTRAK**

Pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi praktik jual beli ceriping dan kesesuaian teori dengan prakteknya serta mendeskripsikan pemahaman kepada penjual maupun pembeli tentang jual beli ceriping. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana masyarakat desa Sedayu berpraktek jual beli ceriping. Jual beli tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam karena ada unsur kecacatan dalam pernyataan penjual. Dimana penjual memberikan pernyataan kepada pembeli bahwasanya ceriping tersebut bebannya sekian kilogram, namun ketika di teliti ternyata ceriping tersebut tidak sesuai timbangan yang disampaikan. Sehingga hal tersebut menjadikan akad dalam jual

beli ini cacat dan membuat praktek jual beli tersebut tidak diperbolehkan menurut Islam.

**Kata Kunci** :jual beli menurut Islam

## **PENDAHULUAN**

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap saat oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melakukannya, bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis)<sup>1</sup>. Dalam praktek jual beli terkadang para penjual maupun pembeli tidak mengindahkan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain. Kerugian tersebut kadangkala berhubungan dengan obyek maupun harga. Kerugian ini di sebabkan karena ketidaktahuan ataupun kesamaran dari barang tersebut. Praktik jual beli ceriping di Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau kesamaran terhadap obyek yang diperjual belikan. Karena dari pihak penjual tidak dapat memastikan taksiran dari obyek yang dijualnya untuk tujuan akad, yaitu jual beli ceriping dengan sistem taksiran.

Penulis menggunakan kasus jual beli ceriping dengan sistem taksiran yang terjadi di Desa. Sedayu Kecamatan. Muntilan Kabupaten. Magelang. Dalam kasus tersebut yaitu pihak penjual dalam praktik jual beli, pedagang ceriping menimbang ceriping dengan ukuran alat timbangan, kemudian mereka melihat ukuran barang yang sudah terbimbang guna untuk menakar ceriping yang selanjutnya. Dalam menakar kemasan yang selanjutnya pedagang tersebut hanya mengira-ira dari hasil timbangan yang sebelumnya. Dan selanjutnya penjual menjual ceriping tersebut dengan harga yang sama, Dimana ketika barang tersebut ditanyakan secara langsung penjual menjawab bawasanya berat ceriping tersebut bobotnya sama dengan yang sudah tertimbang walaupun ceriping yang dibungkus tadi tidak ditimbang.

---

<sup>1</sup>Shobirin. Jual beli dalam pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol.3, no.2, 2015, hal. 240

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu guna membandingkan hasil penelitian terdahulu dan penelitian yang di teliti oleh peneliti. Diantaranya adalah<sup>2</sup>: menulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab.Pati)” Kesimpulannya bahwa Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit lele di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ditinjau dari pelaksanaan jual beli bibit lele yang menggunakan sistem takaran dalam perhitungannya dan menjadikan takaran awal menjadi acuan untuk takaran selanjutnya. Kemudian setelah perhitungan bibit lele selesai biasanya penjual menambahkan satu takaran lagi karena dikhawatirkan hitungan yang tidak sesuai namun masih adanya unsur ketidakpastian dalam hitungan takaran tersebut dan hal itu harus segera dihindarkan karena berdasarkan adat (*‘urf*) yang dilakukan termasuk *‘urf fasid* dan itu dilarang oleh hukum Islam. Adapun dalam penelitian yang di tulis oleh peneliti adalah berfokus pada pembungkusan Ceriping yang mana pemilik usaha hanya mengira-ngira jumlah yang di bungkus dan kemudian apabila ada pembeli yang bertanya berapa beban dalam bungkus plastik tersebut pemilik usaha ceriping tersebut mengatakan ¼ kg walaupun dalam pengemasanya tanpa tertimbang.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban”,<sup>3</sup> Kesimpulannya bahwa jual beli ikan dengan sistem taksiran ini tergolong masih samar barangnya karena hanya mengira-ngira berat ikan dalam membelinya dan hukumnya dibolehkan karena saling merelakan. Adapun dalam penelitian yang di tulis oleh peneliti adalah berfokus pada pembungkusan Ceriping yang mana pemilik usaha hanya mengira-ngira jumlah yang di bungkus dan kemudian apabila ada pembeli yang bertanya berapa beban dalam bungkus plastik tersebut pemilik usaha ceriping tersebut mengatakan ¼ kg walaupun dalam pengemasanya tanpa tertimbang

---

<sup>2</sup>Miftahuljanah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab.Pati)*, Muamalah, Syariah, 2009. Hal. 7

<sup>3</sup>Zeni Nur Anisa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban*, Muamalah, Syariah, 2006. Hal. 9

<sup>4</sup>Menulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Nener Di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kab. Lamongan”. Kesimpulannya bahwa jual beli nener tersebut sah karena penyampuran nener yang lama dengan yang baru diberitahukan dan tidak sampai merugikan pihak lain serta dilakukan dengan sama-sama rela. Adapun dalam penelitian yang di tulis oleh peneliti adalah berfokus pada pembungkusan Ceriping yang mana pemilik usaha hanya mengira- ngira jumlah yang di bungkus dan kemudian apabila ada pembeli yang bertanya berapa beban dalam bungkus plastik tersebut pemilik usaha ceriping tersebut mengatakan  $\frac{1}{4}$  kg walaupun dalam pengemasannya tanpa tertimbang. Adapun persamaan penelitian saat ini dengan yang terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang jual beli.

jual beli yang dilarang dalam islam tersebut antara lain : Jual beli barang yang tidak dimiliki Pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Jual beli hashat Jika seseorang membeli dengan menggunakan undian atau dengan ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Jual beli mulamasah, Mulamasah artinya adalah sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata “pakaian yang sudah kamu sentuh berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian”. dilarang karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan. Jual beli najasy Seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Jual beli yang melanggar yaitu dengan cara menipu atau dalam bahasa arab biasa disebut (tadlis)<sup>5</sup>.

*Tadlis*(Penipuan) adalah Informasi yang tidak lengkap. Transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis

---

<sup>4</sup>Saifudin. *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli nener di Desa Dinoyo Kec. dekat Kab. Lamongan*, Muamalah, Syariah, 1991. Hal. 7

<sup>5</sup> Fatimah Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makasar (Studi Lapangan Pedagang Buah-buahan Di Kota Makasar)” *Jurnal Imiah Bongaya (Manajemen & Akuntansi)*No.XIX, 223-224

dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama rida). Mereka harus mempunyai informasi yang samasehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga (*asymmetric information*)<sup>6</sup>. Dasar hukum jual beli adalah Qur'an Surat Ar-Rahman Ayat: 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : *Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*

Maksud ayat tersebut adalah dalam jual beli harusnya barang yang di jual harus jelas takarannya, agar tidak ada pihak yang dirugikanya

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang sudah di tentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya, seseorang membeli mobil. seluruh syarat dan ketentuan jual beli sudah terpenuhi, mobil itu sudah di periksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga mobil itu telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu ataupun seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Ulama membagi macam-macam jual belisebagai berikut dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, dilihat dari cara menetapkan harga, dilihat dari segi pembayaran. Diantara jual beli beli yang dilarang dalam islam

---

<sup>6</sup> Rahmi mekanisme pasar dalam Islam, *jurnal ekonomi bisnis dan kewirausahaan*. 2015. Hal 187

tersebut antara lain: jual beli barang yang tidak dimiliki Pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ceriping di Desa Sedayu Kec. Muntilan Kab. Magelang” merupakan penelitian yang bersifat “*field research*” (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara langsung pada obyek penelitian. Sedangkan penelitian ini tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber-sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan.

Tempat penelitian ini adalah pabrik ceriping yang berada di Desa Sedayu Kecamatan Muntilan. Produsen Ceriping Talas di Sedayu 2 Rt 05. Sedayu Muntilan Magelang, Produsen Ceriping Gethuk di Sedayu 2 Rt 02. Sedayu Muntilan Magelang, Produsen Ceriping Pothel di Sedayu 2 Rt 04. Sedayu Muntilan Magelang, Produsen Ceriping Kentang di Sedayu 2 Rt 06. Sedayu Muntilan Magelang, Produsen ceriping pothel di Banaran. Sedayu Muntilan Magelang, Warung Purwandi di Sumber Data tentang praktik jual beli ceriping di Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dan data dasar-dasar para pihak yang memperjualbelikan ceriping di Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder, adapun sumber data tersebut adalah:

Data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau kepada penelitian<sup>7</sup>. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data melalui wawancara, untuk mendapatkan informasi dari para pemilik usaha ceriping yang berkaitan dengan judul.

---

<sup>7</sup>Sugiono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016. Hal. 225

Data sekunder adalah data yang di temukan dalam bentuk yang tersedia atau tidak langsung memberikan sumber data kepada pengumpul data<sup>8</sup>. Data sekunder bisa juga disebut data tambahan atau data tidak langsung. Penulis memperoleh data atau informasi melalui jurnal, surat kabar, artikel, media internet dan bahan informasi lainnyayang memiliki keterkaitan dengan masalah sebagai pendukung penelitian.Teknik Pengumpulan DataadalahObservasi, Wawancara, Dokumentasi

## **PEMBAHASAN**

Pada jaman dahulu Desa Sedayu terkenal dengan hasil pertaniannya, mulai dari padi, jagung, ketela, sayur-sayuran, hingga palawija. Konon tanah Desa Sedayu sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat desa sedayu bisa dikatakan makmur, asal mula pemberian nama desa ini adalah penggabungan dari empat desa, yaitu: Desa Tambakan, Desa Kembaran, Desa sedayu, dan Desa Banaran. Pada tahun 1905 atas prakasa dari raden kasah dari desa kembaran di bentuklah empat desa tersebut menjadi satu desa. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda diajukan Raden Wiryo dari desa kembaran menjadi kepala Desa Sedayu untuk periode pertama. Setelah aspirasi dari masyarakat Desa Kutan sebagian warga ada yang menginginkan bergabung ke Desa Sedayu ada juga yang menginginkan untuk bergabung ke Desa Muntilan. Untuk merealisasikan keinginan masyarakat dilakukan referendum atau pemungutan suara untuk bergabung dengan salah satu Desa. Hasil referendum atau pemilihan Desa Kutan dihasilkan sebagian besar menginginkan bergabung ke Desa Sedayu.

### **PraktikJualBeliCeriping**

Ceriping adalah sejenis makanan ringan berupa irisan tipis dari umbi-umbian, buah-buahan, atau sayuran yang digoreng di dalam minyak nabati. Untuk menghasilkan rasa yang gurih dan renyah biasanya dicampur dengan adonan tepung yang diberi bumbu rempah tertentu<sup>9</sup>. pengolahan ceriping dapat di olah dengan berbagai jenis dasar ubi-ubian, diantaranya ketela,kentang,talas.Pusat dari

---

<sup>8</sup>Sugiono. *metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*". Bandung: Alfabeta. 2016. Hal. 225

<sup>9</sup>(<https://id.wikipedia.org/wiki/Keripik> diakses tanggal 25 juni 2019 pukul 20.00).

produksi ceriping berada di Desa Sedayu kecamatan muntilan kabupaten magelang, jumlah produsen yang ada di sana ada lima produsen ceriping dengan bahan mentah yang berbeda. Cara melakukan perjanjian Para produsen menjelaskan Ketika produsen telah selesai mengolah ceriping sampai terkemas rapi dan siap untuk dijual, produsen tersebut berkomunikasi dengan beberapa pelanggan atau pembeli yang biasanya melakukan transaksi jual beli ceriping. Kemudian produsen terkadang mengirim ceriping tersebut dan terkadang ada pembeli yang mengambil langsung di rumah produsen.

Ibu Nunung mengatakan, dalam satu kali produksi dapat menghasilkan kisaran 60kg matang. dalam memproduksi ceriping tersebut Ibu Nunung mengatakan biasanya memproduksi ceriping ini tidak cukup dalam waktu satu hari. Karena pengolahan ceriping getuk ini perlu penjemuran. Setelah ceriping selesai di produksi barulah masuk ke tahap pengemasan, dalam satu kali produksi biasanya Ibu Nunung dapat mengemas sebanyak 250 bungkus bahkan bisa lebih bisa juga kurang, karena bungkus tersebut hanya di kira-kira tanpa ditimbang. Dalam penjualan biasanya Ibu Nunung menjual hasil produksinya dengan harga Rp.6000.00 (wawancara dengan Ibu Nunung, pemilik usaha ceriping getuk, Muntilan tanggal, 8 Februari 2019).

Wawancara Pembeli ceriping dengan Ibu Ari umur 40 tahun warga sedayu

2. Menurut Ibu Ari ceriping adalah sejenis makanan ringan yang diiris tipis-tipis yang terbuat dari ubi-ubian. Ibu Ari menceritakan bahwa setiap hari Ibu Ari membeli ceriping sebanyak 20 bungkus dan terkadang ada dua macam ceriping yang ibu Ari beli. Ibu Ari menceritakan tidak tau bagaimana pengolahan ataupun cara pengemasan ceriping tersebut. Tetapi Ibu Ari pernah bertanya tentang beban ceriping yang di beli, dan penjual mengatakan beban tersebut 1/4kg. tetapi ketika ceriping tersebut saya timbang ternyata banyak yang kurang dari 1/4kg (kata ibu Ari). Ibu Ari membeli ceriping tersebut dengan harga Rp.5000.00. Ibu Ari membeli ceriping tersebut untuk di jual kembali di warung miliknya. Ceriping tersebut dijual kembali dengan harga Rp.6000,00.



## Analisis

Berdasarkan kasus tersebut maka penulis menganalisa di lapangan, dan penemuan penulis adalah dalam proses jual beli ceriping tersebut para penjual menjelaskan kepada penulis bahwa ceriping yang di jual tidak ditimbang, akan tetapi para pembeli mengatakan bahwa ceriping tersebut ketika di tanyakan oleh pembeli, penjual mengatakan dalam ukuran timbangan. Oleh karena itu penulis melakukan analisis dengan mengambil sampel dari tiap produk 10 bungkus. Dan selanjutnya bungkus tadi penulis timbang satu persatu untuk mengamati beban sebenarnya dalam satu bungkus ceriping.

### 1. Ceriping talas

**Tabel 4.5**  
**Hasil Timbangan Ceriping Talas**

| NO                   | TIMBANGAN PRODUSEN | HASIL TIMBANGAN                 |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1                    | 1/4 kg atau 250gr  | 190gr                           |
| 2                    | 1/4 kg atau 250gr  | 220gr                           |
| 3                    | 1/4 kg atau 250gr  | 180gr                           |
| 4                    | 1/4 kg atau 250gr  | 190gr                           |
| 5                    | 1/4 kg atau 250gr  | 230gr                           |
| 6                    | 1/4 kg atau 250gr  | 260gr                           |
| 7                    | 1/4 kg atau 250gr  | 210gr                           |
| 8                    | 1/4 kg atau 250gr  | 270gr                           |
| 9                    | 1/4 kg atau 250gr  | 220gr                           |
| 10                   | 1/4 kg atau 250gr  | 190gr                           |
| Total ataupersentase |                    | 80% kurangdari yang di tentukan |

Sumber data: hasil olah data 2019

### 2. Ceriping Getuk

**Tabel 4.6**  
**Hasil Timbangan Ceriping Gethuk**

| NO | TIMBANGAN PRODUSEN | HASIL TIMBANGAN |
|----|--------------------|-----------------|
| 1  | 1/4kg atau 250gr   | 150gr           |
| 2  | 1/4kg atau 250gr   | 170gr           |
| 3  | 1/4kg atau 250gr   | 150gr           |
| 4  | 1/4kg atau 250gr   | 190gr           |
| 5  | 1/4kg atau 250gr   | 270gr           |
| 6  | 1/4kg atau 250gr   | 150gr           |
| 7  | 1/4kg atau 250gr   | 150gr           |
| 8  | 1/4kg atau 250gr   | 270gr           |

|              |                  |                                  |
|--------------|------------------|----------------------------------|
| <b>9</b>     | 1/4kg atau 250gr | 170gr                            |
| <b>10</b>    | 1/4kg atau 250gr | 170gr                            |
| <b>Total</b> |                  | 80% kurang dari yang di tentukan |

Sumber: hasil olah data 2019

### 3. Ceriping Pothel

**Tabel 4.7**  
**Hasil Timbangan Ceriping Pothel**

| <b>NO</b>    | <b>TIMBANGAN PRODUSEN</b> | <b>HASIL TIMBANGAN</b>          |
|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b>     | 1/2kg atau 500gr          | 350gr                           |
| <b>2</b>     | 1/2kg atau 500gr          | 400gr                           |
| <b>3</b>     | 1/2kg atau 500gr          | 530gr                           |
| <b>4</b>     | 1/2kg atau 500gr          | 450gr                           |
| <b>5</b>     | 1/2kg atau 500gr          | 520gr                           |
| <b>6</b>     | 1/2kg atau 500gr          | 350gr                           |
| <b>7</b>     | 1/2kg atau 500gr          | 500gr                           |
| <b>8</b>     | 1/2kg atau 500gr          | 420gr                           |
| <b>9</b>     | 1/2kg atau 500gr          | 400gr                           |
| <b>10</b>    | 1/2kg atau 500gr          | 350gr                           |
| <b>Total</b> |                           | 70% kurang dari yang ditentukan |

Sumber : olah data 2019

### 4. Ceriping Kenthang

**Tabel 4.8**  
**Hasil Timbangan Ceriping Kenthang**

| <b>NO</b>    | <b>TIMBANGAN PRODUSEN</b> | <b>HASIL TIMBANGAN</b> |
|--------------|---------------------------|------------------------|
| <b>1</b>     | 1/4kg atau 250gr          | 230gr                  |
| <b>2</b>     | 1/4kg atau 250gr          | 280gr                  |
| <b>3</b>     | 1/4kg atau 250gr          | 200gr                  |
| <b>4</b>     | 1/4kg atau 250gr          | 180gr                  |
| <b>5</b>     | 1/4kg atau 250gr          | 200gr                  |
| <b>6</b>     | 1/4kg atau 250gr          | 200gr                  |
| <b>7</b>     | 1/4kg atau 250gr          | 270gr                  |
| <b>8</b>     | 1/4kg atau 250gr          | 210gr                  |
| <b>9</b>     | 1/4kg atau 250gr          | 180gr                  |
| <b>10</b>    | 1/4kg atau 250gr          | 220gr                  |
| <b>Total</b> |                           | 80% kurang dari yang   |

Sumber : olah data 2019

Hasilnya dari 50 sampel ceriping yang penulis timbang, banyak ceriping yang tidak sesuai dengan berat yang di tetapkan oleh penjual. Yang mana jumplah data di atas 77,5% menunjukkan kurang dari taksiran yang ditetapkan. Disini penulis dapat menyimpulkan bahwasanya informasi dari pembeli yang mengatakan bahwa ceriping tersebut tidak sesuai bebanya ini memang dapat penulis temui. Dan temuan ini di perkuat oleh penjelasan penjual, dimana para penjual tidak menimbang ceriping tersebut dan hanya mengira-ira. Dapat disimpulkan bahwa, proses jual beli ceriping dengan sistem taksiran yang terjadi di Desa Sedayu perlu adanya penelitian yang berlandaskan dengan hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa praktek jual beli ceriping di Desa Sedayu belum sesuai di ketentuan syariat Islam, karena terdapat kecacatan dalam penjelasan timbangan atau bahkan dapat dikatakan tadlis di dalamnya. Adapun ketidak pastian praktek jual beli ceriping di Desa Sedayu terletak pada kuantitas ceriping tiap bungkusnya, karena pada jual beli ini, ceriping sudah berada dalam kemasan dan ketika pembeli bertanya beban ceriping, penjual mengatakan beban tertimbang walapun ceriping tersebut tidak tertimbang. Karena dalam kasus ini para penjual mengatakan beban timbangan tetapi barang tersebut tidak ditimbang, maka hal ini dapat dikatakan tadlis atau penipuan. Dalam praktek jual beli ceriping di Desa Sedayu ini terjadi bentuk tadlis pada kuantitas barang, yang mana barang yang di perjual belikan memiliki kecacatan pada jumplah barang yang ditimbang. Dalam islam jual beli tadlis itu dilarang dan jual beli seperti ini tidak diperbolehkan menurut islam karena dapat merugikan pihak pembeli dan memiliki akad yg tidak sesuai. Dan apabila dalam praktek jual beli terdapat kecacatan seperti timbangan yang tidak sesuai dan akad yang cacat, maka pihak pembeli boleh melakukan hak khiyar dimana pembeli boleh melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi.

## **KESIMPULANDAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli ceriping di Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Pembeli hanya melihat bagian yang sudah terbungkus saja. Sedangkan dalam pembungkusan pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah ceriping tersebut dalam kuantitas sama seperti ceriping yang dipaparkan oleh penjual atau tidak. Di sini pembeli merasa dirugikan karena pada prakteknya kuantitas ceriping setelah ditimbang kembali banyak yang tidak sesuai dengan berat yang disampaikan oleh penjual.

Praktik jual beli ceriping di Desa Sedayu tidak diperbolehkan menurut hukum Islam karena ada kecacatan dalam penyampaian waktu akad jual beli. Hal ini berdasarkan Qur'an surat Ar-Rahman Ayat: 9 yang artinya "*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*". Dalam jual beli ceriping ini ada unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut terletak pada kuantitas ceriping pada setiap bungkusnya, sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakrelaan para pembeli.

### **Saran**

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli ceriping di Desa Sedayu, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Bagi penjual ceriping di Desa Sedayu, Sebaiknya dalam menjalankan transaksi jual beli ceriping harus sesuai dengan yang dikehendaki agar usaha yang dijalankannya itu dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli, berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembeli. Penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum syariat yang ada.

Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih teliti dalam memilih ceriping yang digunakan sebagai obyek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah. Untuk seluruh pembeli ceriping

dengan sistem taksiran di desa sedayu hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam memperhatikan kuantitas atau timbangan yang di takar dalam setiap bungkus ceriping.

Sebagai instalasi pokok bagi kesejahteraan masyarakat harapan penyusun pada penjual maupun pembeli untuk bisa lebih maju dalam jual beli dengan dasar jual beli yang menimbulkan kerukunan antara penjual dan pembeli dengan meningkatkan maslahat yang lebih baik dengan lingkungan. Harapan penyusun dengan adanya penelitian ini agar masyarakat Desa Sedayu khususnya dan masyarakat di luar Sedayu pada umumnya untuk memberikan kontribusi jual beli yang sehat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz muhammad Azzam, 2010, *fiqh muamalat*, jakarta, AMZAH
- Abu Bakar Jabir El-Jazairi, 1991, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001,
- Dewi, Gemala dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghazaly, Ihsan, Shidiq, 2010, *fiqh muamalat*, jakarta, kencana
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010, "*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*", Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Mardani. 2012. "*Fiqh Ekonomi Syariah*", jakarta, kencana
- Fatimah ST, "*Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makasar (Studi Lapangan Pedagang Buah-buahan Di Kota Makasar)*" *Jurnal Imiah Bongaya (Manajemen & Akuntansi)*No.XIX, 223-224
- Gatot Soebiyakto, Alfiana, "*Iptek Bagi Masyarakat Kelompok Usaha Kripik Singkong di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*", *Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.1, No. 1, 1
- Hilal, Syamsul, (2014), "*konsep harga dalam ekonomi Islam (telah pemikiran ibn Taimiyah)*", *jurnal asas*, vol.6, no.2, 21-22

Jumena, Juju, Ootong bustomi dan Khusnul khotimah, “jual beli borongan bawang merah di desa grinting menurut tinjauan hukum Islam”, *jurnal penelitian hukum ekonomi islam*, vol.2, no.2, 162

Miftahul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele (Studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab.Pati)*, Muamalah, Syariah, 2009.

Muh. Ihsan, *Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng*. 2018

Musfira Akbar, *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan timbangan Bagi pedagang Terigu(Studi kasus Di Pasar Sentral Maros)*, 2013

Syaifuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli nener di Desa Dinoyo Kec. dekat Kab. Lamongan*, Muamalah, Syariah, 1991.

Zani Nur Anisah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban*, Muamalah, Syariah, 2006.

(<https://id.wikipedia.org/wiki/Keripik> diakses tanggal 25 Juni 2019 pukul 20.00).